



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.717, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Tunjangan Kinerja.
Pelaksanaan. Teknis. Perubahan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melengkapi ketentuan tunjangan kinerja bagi pegawai yang izin tidak masuk kerja yang mengurangi cuti tahunan, berhenti karena pensiun, serta diberikan cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 77 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 77 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 77 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan, izin tidak masuk kerja yang mengurangi cuti tahunan, atau dalam keadaan kahar.

2. Ketentuan huruf e Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- e. diberikan Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, dan Cuti Sakit, maka dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dan untuk 16 (enam belas) hari kerja atau lebih dibayarkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tunjangan kinerja.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang berhenti karena pensiun, maka diberikan tunjangan kinerja sebesar 5% (lima perseratus) dikalikan hari Pegawai yang bersangkutan masuk kerja terhitung mulai tanggal 23 sampai dengan akhir bulan berjalan sebelum tanggal pensiun pada bulan berikutnya.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 huruf e, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 15 dilakukan dari nilai Tunjangan Kinerja hasil penghitungan capaian kinerja Pegawai.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN